

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang melanda dunia sekarang sangat dirasakan oleh Indonesia yang demikian pesatnya telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia yang mengharuskan diadakannya pengaturan tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Pada awalnya manusia hanya melakukan komunikasi antara sesama manusia dengan saling berhadapan langsung. Komunikasi ini dinamakan komunikasi tanpa media (komunikasi langsung). Akan tetapi komunikasi langsung ini mengalami kendala ketika manusia tidak berada pada satu tempat yang sama, sehingga berkembanglah telekomunikasi. Hakikat terminologi telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin *communis* yang berarti sama. Jadi jika kita berkomunikasi itu berarti kita mengadakan kesamaan, dalam hal ini kesamaan pengertian atau makna.

Carl I Hovland mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang individu (komunikator) mengirimkan rangsangan (biasanya

lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku individu lain (berkomunikasi).¹

Proses dalam melakukan telekomunikasi dimulai dengan cara yang sangat sederhana antara lain menggunakan media asap. Seseorang yang berada di tempat yang jauh menggunakan asap untuk menunjukkan keberadaan dirinya. Seiring dengan perkembangan teknologi, dewasa ini, komunikasi yang dilakukan manusia sudah semakin maju. Apalagi sejak ditemukannya teknologi digital, yang memungkinkan manusia untuk melakukan telekomunikasi dalam bentuk suara, gambar, tanda, kode, signal, atau intelegensi, baik yang melalui kabel, tanpa kabel atau sistem elektromagnetik lainnya.²

Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami perkembangan yang signifikan setelah ditemukannya internet sebagai sarana komunikasi. Perkembangan inovasi sangat pesat dimungkinkan karena internet memungkinkan saling terhubungnya antara satu dengan yang lainnya dalam satu waktu yang bersamaan secara cepat. Jaringan internet menjadi semacam jembatan komunikasi yang terjadi secara langsung dari manusia ke manusia lainnya dengan cepat melewati batas waktu dan batas negara.³

Teknologi Informasi (*information technology*) memegang peranan yang sangat penting, baik dimasa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi

¹Onong Uchjana Effend, *Komunikasi Massa*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003. hlm. 8.

²*Ibid.*

³Agus Raharjo, *Ilmu Komunikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 26.

negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia.⁴ Informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum, begitupun yang terjadi pada sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), yang memungkinkan adanya penggunaan dan pemanfaatan jaringan internet untuk dilakukannya suatu rapat ataupun pertemuan.⁵

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT yang menyatakan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Hukum ini disebut dengan “perseroan” yang menunjukkan pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggungjawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal

⁴*Ibid.*, hlm. 1

⁵Herlien Budiono, *Kompilasi Hukum Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 211.

dari semua saham-saham yang dimiliki.⁶ Perseroan terbatas sangat berkembang dalam tiga dekade terakhir di Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pengaturan secara spesifik agar lebih jelas dan teratur dalam pelaksanaannya.

Perseroan terbatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. UUPT mengatur secara rinci bentuk dan kegiatan dari Perseroan Terbatas, serta hak dan kewajiban dari Perseroan Terbatas.⁷ Organ perseroan terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan.

Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain dan memiliki hubungan yang fungsional. Yang dimaksud dengan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain. maka Perseroan mutlak memerlukan direksi, komisaris dan menyelenggarakan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap

⁶Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 31

⁷ Pahlefi, Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Jurnal ilmu Hukum Universitas Jambi*, vol 7 no 2, 2016, hlm 127.

kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan melalui RUPS.⁸ Secara umum menurut Pasal 1 Ayat(4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS sebagai organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, namun dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.⁹

Jika melihat pada bunyi kalimat “memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris”, maka apa dimaksud di dalam Pasal 1 Ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris. Kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, memungkinkan setiap orang tidak harus lagi melakukan suatu pertemuan dalam bentuk tatap muka untuk melakukan suatu kontrak, tetapi cukup memakai internet.¹⁰

Lahirnya UUPT, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti

⁸M. Yahya Harahap, *Hukum perseroan terbatas*, sinar grafika, jakarta, 2009, hlm. 306.

⁹*Ibid*

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, , hlm. 151.

teleconference atau *video conference* sebagai sarana untuk melakukan RUPS.

Hal ini terdapat pada Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik seperti telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya. Ciri spesifik media elektronik dalam pelaksanaan RUPS yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau media elektronik yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian.¹¹

Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* ketika melakukan RUPS, tetapi bertatap muka melalui video konferensi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu dilaksanakan dengan secara berhadapan langsung secara fisik diantara para peserta rapat. Pihak yang tidak hadir dapat diwakili atau dikuasakan oleh pihak lain yang ditunjuk pihak yang bersangkutan. Hal ini dirasakan lebih simpel dan efisien karena

¹¹<http://notarissby.blogspot.com/>

para pihak yang mengikuti RUPS tidak perlu datang ke lokasi rapat, karena para pihak dapat saling melihat satu sama lain seakan-akan benar-benar hadir dalam rapat yang dihadiri secara fisik.¹²

Media video konferensi sebagai sarana pendukung pelaksanaan RUPS menimbulkan akibat hukum mulai dari pelaksanaan RUPS melalui video konferensi itu sendiri hingga masalah keabsahan RUPS dan Notulen RUPS melalui media video konferensi, karena apabila RUPS tersebut dilakukan melalui media video konferensi maka hasil keputusan rapatnya juga bersifat elektronik dimana dokumen yang merupakan notulen rapat merupakan dokumen elektronik.

Keterbukaan untuk dilakukannya RUPS melalui telekonferensi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik, yang dijelaskan dalam Pasal 1 dalam aturan ini RUPS secara elektronik adalah:

“Pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.”

Yang dimaksud dengan Video Konferensi atau *video conference* adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua orang atau lebih di lokasi yang berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.¹³

¹²*Ibid.*

¹³ <https://docplayer.info/47558062-Bab-ii-landasan-teori.html> , Video Conferencing dan MPEG, Elektro Indonesia Telekomunikasi, 1997, diakses pada tanggal 29 Mei 2021.

Dalam hal dokumen RUPS merupakan dokumen elektronik sudah pasti penandatanganan para pemegang saham sebagai peserta dalam rapat tersebut ada juga yang bersifat elektronik yakni dengan menggunakan tanda tangan digital. Mengenai tanda tangan digital ini tidak mendapat pengaturan dalam UUPT tetapi hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik, selanjutnya disebut sebagai UUIE.

Dalam Pasal 1 ayat(12) UUIE disebutkan bahwa :

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Kendala yang terjadi dalam proses yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula, sehingga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut UUIE. Dimana UUIE mengharuskan kehadiran para pihak yang bersangkutan pada tempat dimana akta tersebut dibuat, sedangkan sampai saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris dalam dunia elektronik atau media internet.

Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77

ayat (4) UUPT setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat (pernyataan keputusan rapat) yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dalam prakteknya hasil RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

Penggunaan media elektronik seperti teknologi telekonferensi untuk melaksanakan RUPS memang lebih efisien juga efektif. Akan tetapi timbul permasalahan baru dalam hal pengesahan hasil RUPS yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini terkait dengan syarat akta notaris yang harus memenuhi syarat-syarat :

1. Kehadiran para penghadap.
2. Pada tempat tertentu.
3. Pada tanggal tertentu.
4. Benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana tercantum dalam akta.
5. Benar ditandatangani oleh para penghadap untuk akta pihak (akta partij).¹⁴

Akta Notaris adalah termasuk kedalam kategori akta otentik, karena Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-

¹⁴Herlien Budiono, *Op Cit.*, hlm. 222.

Undang untuk membuat suatu akta otentik berdasarkan Pasal 38 UUIJN Nomor 2 Tahun 2014 yang menguraikan bentuk dan sifat akta Notaris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut diuraikan dalam beberapa bagian yaitu, awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir akta atau penutup. Akta notaris sebagai akta autentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjamin ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Di dalam Pasal 1 angka 7 UUIJN Perubahan telah ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta autentik, yang meliputi:

1. Dibuat oleh atau dihadapan notaris;
2. Bentuknya ditentukan dalam undang-undang; dan
3. Tata caranya juga ditentukan dalam undang-undang.

Akta autentik merupakan akta yang berkekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini:¹⁵

1. Kekuatan pembuktian lahir Akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara.
2. Kekuatan pembuktian formal Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh notaris sebagai pejabat

¹⁵ Salim HSdkk, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu;
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu;
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir;
- d. Kebenaran tempat dimana akta dibuat.

3. Kekuatan pembuktian materiil Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Setiap akta notaris yang dibuat notaris dan penghadap hendak berhadapan secara tatap muka, berdasarkan Pasal 16 UUJN yang mengatur mengenai kewajiban “menghadap” antara pihak yang membuat akta dan notaris. “menghadap” dimaksud dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Berdasarkan Pasal 16 tersebut adanya kewajiban untuk menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta menjadi salah satu syarat keotentikan sebuah akta notaris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghadap berasal dari kata hadap yang berarti “sisi atau bidang sebelah muka”. Arti kata menghadap

adalah “menaruh ke”, “datang bertemu dengan” atau “datang menjumpai”.¹⁶ Menghadap yang diartikan berdasarkan KBBI tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjumpai atau bertemu dengan orang lainnya dengan adanya suatu kepentingan ataupun keperluan tertentu untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu.

Dalam hal ini menghadap tidak menjadi keharusan untuk saling bertatap muka. Adapun menghadap dengan memanfaatkan teknologi, yaitu melalui internet yang telah dibahas sebelumnya. Memasuki zaman *cyber notary*, tidak menutup kemungkinan menghadap yang dilakukan oleh para penghadap yang hendak dibuatkan akta tertentu menggunakan internet atau video telekonferensi dan menggunakan tanda tangan digital untuk menyetujui suatu akta yang dibuat oleh notaris, sehingga menjadi dokumen elektronik yang sah menurut hukum.

Dokumen elektronik pun nantinya akan dibubuhi dengan tanda tangan elektronik. *Digital Signature* merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang diberikan. *Digital Signature* dibutuhkan untuk :¹⁷

- a. Menentukan identitas pengirim.
- b. Memastikan tidak ada perubahan isi pesan pada saat transmisi.
- c. Memberikan kepastian kepada pengirim agar tidak ada penyangkalan dikemudian hari.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021.

¹⁷ I Nyoman Agus Trisnadiasa, Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Pembuatan Akta RUPS Melalui Telekonferensi, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 05 no 1, 2016, hlm 63.

Semua syarat ini adalah agar para penghadap dengan adanya tanda tangan dan keterangan (akta) dari notaris tidak dapat memungkiri fakta-fakta yang dituangkan dalam akta. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui video konferensi adalah bahwa akta notaris merupakan bentuk tulisan yang dapat dibaca tetapi hingga saat ini belum ada aturan tentang kewenangan Notaris dalam hal media elektronik.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis namun terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dari dokumen elektronik yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Selama ini yang dapat disebut sebagai alat bukti sempurna yaitu akta otentik.¹⁸

Kendalanya untuk menjadikan risalah RUPS melalui video konferensi itu sebagai akta otentik masih menimbulkan pandangan-pandangan baru dikalangan ahli hukum. Undang-undang memang dibuat untuk menghindari keraguan atas fakta hukum yang ada. Di satu sisi hal tersebut menjadi keunggulan UUPT, akan tetapi ketika dunia *cyber* atau dunia maya sudah merambah dunia notaris, maka Undang-undang ini belum dapat mengakomodasi perkembangan mengenai *cyber notary*.

¹⁸Waringin Seto, keabsahan RUPS Perseroan Terbatas dengan bukti kehadiran para pemegang saham secara *online*. Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2016, hlm 3.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis tesis dengan judul : **"Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , Melalui Media Elektronik"**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana Keabsahan RUPS Melalui Media Elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana Kekuatan Mengikat Akta Notaris dalam RUPS Melalui Media Elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang keabsahan RUPS Melalui Media Elektronik.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa tentang kekuatan mengikat Akta Notaris dalam RUPS Melalui Media Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi praktisi yang hendak melaksanakan penelitian

lanjutan tentang RUPS Melalui media elektronik yang semakin berkembang di Indonesia.

- b. Sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik di Indonesia, khususnya tentang pengaturan hukum tentang RUPS Melalui media elektronik kearah pengaturan yang lebih baik dan benar-benar memenuhi tuntutan lapangan ilmu pengetahuan saat ini yang berkembang pesat, yang tidak hanya dalam lapangan teknologi informasi tetapi juga dalam lapangan hukum yang merupakan alat perlindungan hukum bagi para pihak.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum Perusahaan dan Transaksi Elektronik, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pemegang saham mengenai kemungkinan dapat dimanfaatkannya teknologi telekonferensi untuk melaksanakan RUPS, sehingga RUPS dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran untuk kentingan ilmu pengetahuan, para pengguna teknologi agar mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan negara, memberi manfaat bagi dunia perguruan tinggi khususnya dan masyarakat umumnya. Selain itu

juga tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang Tentang RUPS Melalui elektronik. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar RUPS melalui media elektronik, baik dalam kajian yuridis normatif maupun dalam kajian yuridis empiris. Sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang mengurai mengenai Keabsahan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik tersebut. Diantara penelitian itu adalah:

1. Fahma Rahman Wijanarko, *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.*

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan thesis di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Program Studi Magister Kenotariatan.

Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia?

b. Bagaimana landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary*?

2. Syamsul Bahri, *Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Kerangka Cyber Notary*.

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan thesis di Universitas Sriwijaya, Program Studi Magister Kenotariatan. Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

a. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (Cyber Notary) di dalam Peraturan perundang-undangan ?

b. Siapa Pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan ?

c. Tanggung Jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhadap Transaksi Elektronik?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial.¹⁹ Oleh karena itu, hukum tidak bersifat statis melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum adalah ketentuan yang lahir dari dalam dan karena pergaulan hidup manusia, seperti juga lahir, berkembang dan begesernya

¹⁹Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984, hlm. 99.

bentuk pelaksanaan RUPS saat ini. Sebagaimana diketahui hukum di dalam kenyataannya selalu tertinggal di belakang masalah yang diaturnya.

Dalam ilmu hukum, subyek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Hal ini sejalan dengan pengertian subyek hukum yaitu suatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan perdata atau membuat perikatan.²⁰ Badan hukum adalah salah satu subyek hukum. Subyek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua yaitu orang pribadi (*natuurlijk persoon*), dalam bahasa dan badan hukum (*rechtspersoon atau legal entity*). Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Dalam teori Positivisme hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana penguasanya adalah pihak tertinggi.²¹ Objek hukum yang dikaji dalam teori positivisme adalah norma hukum itu sendiri, sehingga dalam kaitannya dengan penulisan ini yang dikaji adalah norma hukum dari RUPS melalui video konferensi itu sendiri berdasarkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Secara teoritis terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian badan hukum, yaitu sebagai berikut:

²⁰ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 2001, hlm. 17.

²¹Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 1.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²³.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara

²²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

b. Teori Kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu

²⁴Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.²⁶

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :²⁷

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Menurut Riduan Syahrani bahwa :²⁸

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPdata yang mengatakan bahwa,

²⁶ Lihat Pasal 1320 KUHPdata.

²⁷ Dalam Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 16.

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000. hal. 214.

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan”.²⁹

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

c. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

²⁹Subekti dan Titrosudibio, *KUHPerdata*, Paramita, Jakarta. 1974.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum⁹ . Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan:

“Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.”

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk

pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,¹² yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi :

“Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentanginya.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan

sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang Kewenangan , atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/ undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandaat : eenbestuursorgaan laat zijn

bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada 23 mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris¹⁷. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi berasal dari bahasa latin yaitu *conceptio* yang bermakna hal yang dimengerti. Sedangkan pengertian berasal dari kata *defenitio* yang bermakna perumusan yang pada hakekatnya merupakan suatu bentuk ungkapan pengertian disamping aneka bentuk lain yang dikenal dalam *epistemologi* atau teori ilmu pengetahuan.³⁰ Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsi dan landasan teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam beberapa kerangka konsepsi diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum dan didalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai sistem aneka teori.³¹

Suatu teori pada umumnya merupakan gambaran dari apa yang sudah pernah dilakukan penelitian atau diuraikan, sedangkan suatu konsepsi lebih bersifat subjektif dari konsepnya untuk sesuatu penelitian atau penguraian yang akan dirampung. Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.³² Konsep atau kerangka konsepsi pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, namun demikian suatu kerangka konsepsi belaka kadang-kadang masih juga dirasakan abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit dalam proses

³⁰Soerjono Soekanto, Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, 1995, hlm. 7.

³¹Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³²Sarjono Suekanto, Sri Mahmuji, *loc Cit.*.

penelitian.³³Oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini diperlukan rumusan defenisis operasional yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan dipergunakan seperti UUPT Nomor 40 Tahun 2007, UUIE Nomor 11 Tahun 2008, UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dan beberapa literatur.

Beberapa rumusan defenisi opsersional berdasarkan pasal 1 ayat(1) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. RUPS, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Beberapa Rumusan defenisi operasional berdasarkan Pasal 1 ayat 1,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Teknologi Informasi, yaitu:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*),

³³ A. Pitlo, *Pembuktian dan Kadaluarsa*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Jabatan Notaris, berbunyi :

”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

RUPS yang dilakukan melalui video konferensi masih menimbulkan

penafsiran mengenai notulen rapatnya bagaimana jika dituangkan dalam akta

otentik yang dibuat notaris. Dalam hal notulen rapat harus dibuat oleh Notaris berarti akta tersebut dibuat secara elektronik dan keabsahannya masih menimbulkan beberapa pandangan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, berbunyi :

”Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

A.pitlo mengatakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani diperbuat untuk sebagai bukti, untuk dipergunakan orang untuk keperluan siapa surat itu dipergunakan.³⁴

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dikatakan sebagai akta, adalah :

- a. Akta harus ditandatangani.
- b. Peristiwa itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak atau kontrak.
- c. Akta diperuntukan sebagai alat bukti.³⁵

Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan :

Akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan satu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang

³⁴*Ibid*

³⁵Herlian Budiono, *Op Cit*, hlm. 230.

dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan yang dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankannya jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris.³⁶ Video konferensi (*video conference*) adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.³⁷

G. Metode Penelitian

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah, sebagai berikut :

1. Sifat penelitian dan metode pendekatan

³⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga. Jakarta, 1999 hlm. 53.

³⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisis tentang RUPS yang dilakukan melalui media elektronik, maka jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.³⁸ Mengutip istilah Ronald Dworkin, penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as written in the book*), maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses di pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).³⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan hukum primer

³⁸Soerjono Soekanto, Sri Mahmuji, *penelitian hukum normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 14

³⁹Bismar Nasution, *Metode Penelitian Normatif Dan Perbandingan Hukum (Makalah Disampaikan Dalam Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Hukum Pada Makalah Akreditasi)*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 18 Februari 2003), hlm. 1.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan.⁴⁰Peraturan perundang-undangan yang di kaitkan dalam penulisan tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *Jo*. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku bacaan hasil-hasil penelitian, artikel, majalah dan jurnal ilmiah hasil seminar atau pertemuan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, kamus umum, serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Beberapa tulisan dalam media internet juga turut

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Penggunaan secara layak (*fair use*) terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari media internet untuk tujuan ilmiah.⁴¹

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library reseach*) untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yakni dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan tesis ini, seperti buku-buku, majalah hukum, artikel-artikel dan bahan penunjang lainnya. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen.

4. Analisis data

Analisis Data adalah proses mengumpulkan data, mentabulasi data, mensistematisasi data, menganalisis data dan menarik kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari, memperhatikan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh.

⁴¹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2005, hlm. 340.